



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Mayor Utarya No. 1 Lt. II Tasikmalaya Kode Pos 46113
Tlp. (0265) 2353587 Faxes. (0265) 2353587
e-mail : dukcapil.kabtsm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 912 /13/DUKCAPIL/2022

T E N T A N G :

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan, pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan system akuntabilitas kinerja di Kabupaten Tasikmalaya, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf "a" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansu Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Perautran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya;
20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" agar diikuti/dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : T A S I K M A L A Y A

Pada tanggal : 3 Januari 2022



Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,

Dra. Hj. WINI, M.Si.

Pembina Tk.I -

NIP. 19680507 199403 2 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja							Kondisi Akhir
			Kondisi Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Disdukcapil	n/a	n/a	51	51,5	52	52,5	53	53
	Meningkatnya Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan	75,58	81,25	86,15	89,80	93,45	95,85	98,25	98,25
	Meningkatnya Pemanfaatan Data oleh lembaga Pengguna	Jumlah Validasi data Kependudukan oleh PD pengguna hak akses	4.800	12.000	19.200	26.400	33.600	40.800	48.000	180.000

Tasikmalaya, 3 Januari 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tasikmalaya



Dra. Hj. WINI, M.Si.

NIP. 19680507 199403 2 006